



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER III-19**  
**JAYAPURA**

**PUTUSAN**  
Nomor : 15-K/PM.III-19/AD/I/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Timika dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Maskur Rengiwur
Pangkat / Nrp	: Praka/31020839990882.
J a b a t a n	: Tayanrad Pok Tuud
K e s a t u a n	: Kodim 1710/Mimika
Tempat dan tanggal lahir	: Tual, 05 Agustus 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Yos Sudarso Komplek Pasar Damai Timika, Papua

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA** tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XVII/1 selaku Penyidik Nomor : BP-32/A-03.In/2012 tanggal 27 Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW Selaku Papera Nomor : Skep/25/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/160/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. .

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAPKIM/78/PM.III-19/AD/IV/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAPSID/85/PM.III-19/AD/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 tentang Hari Sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/XII/2012 tanggal Desember 2012 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang di terangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Denpom XVII/1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa

- a. Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai", Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
- b. Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana :
  - Pidana Pokok Penjara selama : 1 (satu) tahun.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c.. Barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandenmadam XVII/Cenderawasih Nomor :Sketpa/103/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 atas nama Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal lima belas bulan Pebruari tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas sampai dengan Pebruari tahun dua ribu dua belas bertempat di Kodim 1710/Mimika di Kabupaten Timika atau tempat-tempat lain, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari secara berturut-turut"

Dengan cara.cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Kodim 1710/Mimika dengan pangkat terakhir Praka NRP 31020839990882.
2. Bahwa menurut keterangan Pelda Lamsatare (Saksi I) dan Sertu Wens Rahawarin (Saksi II), Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin Dandim 1710/Mimika atau atasan lain yang berwenang sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Nopember 2011 dan sampai dengan saat ini,  
Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa ...

3. Bahwa alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas/ Kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin tersebut tidak diketahui.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, keberadaan dan kegiatan Terdakwa tidak diketahui karena Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah tempat tinggal Terdakwa di komplek Pasar Damai Mimika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin Dandim 1710/Mimika atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Subdenpomdam XVII/1-3 Mimika pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 atau selama  $\pm$  78 (tujuh puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah secara berturut-turut oleh Oditurat Militer III-19 sebanyak 4 (tiga) kali berdasarkan surat panggilan untuk menghadap persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tapi Terdakwa tidak hadir dipersidangan berdasarkan Surat Panggilan :

1. Panggilan ke-1, Surat Nomor : B/198/II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013.
2. Panggilan ke-2, Surat Nomor : B/346/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013
3. Panggilan ke-3, Surat Nomor : B/490/IV/2013 tanggal 5 April 2013.
4. Surat Panggilan Nomor : B/699/V/2013 tanggal 6 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. MASKUR RENGIWUR Praka NRP 31020839990882 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya

dengan ...

dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai :

Saksi-I :

Nama lengkap : Lamsatare Ahmad  
Pangkat/NRP : Pelda/NRP 593275  
Jabatan : Kapok Tuud  
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika  
Tempat tanggal lahir : Muna, 9 Pebruari 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1710/Mimika Mile-32 Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk dinas di Kodim 1710/Mimika, hanya sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin Dandim 1710/Mimika atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2011 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas/ Kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah tempat tinggal Terdakwa di kompleks Pasar Damai Mimika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Wens Rahawarin  
Pangkat/NRP : Sertu/NRP 39003082230968  
Jabatan : Danru Provost  
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Lombok, 9 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Khatolik  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1710/Mimika Mile-32  
Timika.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk dinas di Kodim 1710/Mimika, hanya sebatas antara ...

antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tidak masuk dinas atau meninggalkan Kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin Dandim 1710/Mimika atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2011 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas/Kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar daerah tempat tinggal Terdakwa di kompleks Pasar Damai Mimika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan berdasarkan surat dari Komandan Kodim 1710/Mimika Nomor : B/370/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pemberitahuan bahwa Terdakwa A.n. MASKUR RENGIWUR Praka NRP 31020839990882 telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa Nomor : B/01/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang di tandatangani oleh Kapten Cba M. Mursyid NRP 11020000700272.

Adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinast aktif di Kodim 1710/Mimika dengan pangkat terakhir Praka NRP 31020839990882.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin Dandim 1710/Mimika atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa ...

3. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan maupun kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan telah melakukan pencarian di sekitar daerah tempat tinggal Terdakwa di kompleks Pasar Damai Mimika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan Laporan Polisi LP-03/A-03/I/2012/XVII/1-3 tanggal 19 Januari 2012 atau selama 56 (lima puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut..
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang dimohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya adalah Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena itu tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa ...

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
2. Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
3. Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
4. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Kodim 1710/Mimika dengan pangkat terakhir Praka NRP 31020839990882 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin Dandim 1710/Mimika atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai

dengan ...

dengan perkara ini dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar tidak diketahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 1710/Mimika tanpa ijin.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kekesatuan maupun kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan telah melakukan pencarian di sekitar daerah tempat tinggal Terdakwa di komplek Pasar Damai Mimika dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” berarti bahwa si Pelaku/ Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa mengenai Lebih lama dari tiga puluh hari adalah penentuan/ batasan jangka waktu ketidak hadiran si pelaku/ petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (Pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu/masa damai lebih lama dari tigapuluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam Pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Nopember

2011 ...

2011 sampai dengan Laporan Polisi LP-03/A-03/I/2012/XVII/1-3 tanggal 19 Januari 2012 atau selama 56 (lima puluh enam) adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Didalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, Hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada kesatuannya serta tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada pada dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Praka dan menjabat sebagai Ta Yanrad Pok Tuud Kodim 1701/Mimika Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, Bila Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa ...
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri dilingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit..
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit di satuan.
3. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan. Hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri dari dinas oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa Nomor : B/01/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kapten Cba M. Mursyid NRP 11020000700272.

Bahwa oleh karena barang bukti ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah pelimpahannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan

dalam ...

dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : 

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) UU No 31 Tahun 1991.
4. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MASKUR RENGIWUR, Praka NRP 31020839990882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi atas nama Terdakwa Nomor : B/01/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 dari Dandim 1710/Mimika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko, SH. Letkol Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Bambang Indrawan, SH. Letnan Kolonel Chk NRP 548944 dan Asep Ridwan Hasyim, SH. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Yuli Wibowo, SH. Mayor Laut (KH) NRP 13123/P, Panitera Hermizal, SH.. Lettu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua  
cap/ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyo Mustiko, S. SH.  
Letkol Sus NRP 520744

Hakim Anggota I  
ttd  
Bambang Indrawan, S.H.  
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota II  
ttd  
Asep Ridwan Hasyim, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Panitera  
ttd  
Hermizal, SH.  
Lettu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera  
  
Hermizal, SH.  
Lettu Chk NRP 21950302060972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)